

**PAJAK
PENGHASILAN
FINAL**

DEFINISI

Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan, atau pihak lain yang ditentukan.



Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan.

**Bunga simpanan
koperasi bagi
WP OP.
(PP No. 15/
2009)**

**Bunga obligasi
dan SUN.
(PP No. 16/
2009)**

**Hadiah Undian
(PP No. 132/
2000)**

**Bunga deposito,
tabungan, dan
diskonto SBI.
(PP No. 131/
2000)**

**Transaksi saham
dan sekuritas
lain.
(PP No. 14/
1997)**

**Pasal 4
Ayat (2)**

**Usaha jasa
konstruksi dan *real
estate*.**
(PP No. 40/ 2009)

**Persewaan tanah
dan/ atau bangunan.**
(PP No. 5/ 2002)

**Pengalihan hak tanah
dan/ atau bangunan.**
(PP No. 71/ 2008)

**Jasa Pelayaran Dalam
Negeri (Surat Edaran
Dirjen Pajak Nomor
SE-29/PJ.4/1996)**

**Penghasilan dari
Transaksi Derivatif
yang diperdagangkan
di Bursa Efek (PP No
17 Tahun 2009)**

**Jasa Pelayaran
atau Penerbangan
Luar Negeri**
(Surat Edaran Dirjen
Pajak Nomor SE-
32/PJ.4/1996)

**Pasal 4
Ayat
(2)**

Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI



✦ Landasan Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001

Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI

Cakupan

SBI, serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun.

Tarif dan Dasar Pengenaan

20% dari jumlah bruto. (WP
DN dan BUT)

20% atau sesuai tarif P3B dari
jumlah bruto. (WP LN)

Ketentuan Khusus

WP OP berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi.

Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Bank yang membayarkan bunga dan diskonto.
- Dana pensiun yang disahkan Menkeu dan bank yang menjual kembali SBI dan sertifikat deposito.
- Kantor pusat bank di Indonesia atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang LN.
- Kantor cabang bank LN atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di luar negeri.

Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI

Objek Dikecualikan dari Pemotongan

- Bunga dan diskonto atas deposito, tabungan, dan SBI yang \leq Rp 7.500.000,00.
- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang bank LN.
- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan Menkeu.
- Bunga tabungan dalam rangka kepemilikan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) berikut kavling siap bangun.

Ilustrasi

Bank Mahabarata memiliki 3 produk deposito, Mahapersona bagi perorangan berbunga 7%; Mahakorpora bagi perusahaan berbunga 7,5%; sedangkan Mahaeksparta bagi ekspatriat berbunga 6%. Jika rata – rata tertimbang deposito nasabah bernilai Rp 87.500.000.000,00 dan proporsi masing – masing produk adalah 40%, 50%, dan 10%. Berapakah besar PPh final yang harus dipotong Bank Mahabarata?

Jawaban:

$$\begin{aligned} \text{PPh final} &= 20\% \times (87.500.000.000 \times ((40\% \times 7\%) + (50\% \times 7,5\%) + (10\% \times 6\%))) \\ &= 20\% \times (87.500.000.000 \times (2,8\% + 3,75\% + 0,6\%)) \\ &= 20\% \times (87.500.000.000 \times 7,15\%) \\ &= 20\% \times 6.256.250.000 \\ &= \text{Rp } 1.251.250.000,00 \end{aligned}$$

Bunga Obligasi dan SUN



✦ Landasan Hukum

- PP Nomer 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomer 100 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.011/2012.

Bunga Obligasi dan SUN

Cakupan

Obligasi Negara, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan surat utang bertempo > 12 bulan.



Tarif

15% dari jumlah bruto. (WP DN dan BUT)

20% atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto. (WP LN)



Dasar Pengenaan

Bunga obligasi berkupon.

Diskonto obligasi berkupon.

Diskonto obligasi tanpa kupon.

Bunga Obligasi dan SUN

Pemotong, Penyeter, dan Pelapor

- Penerbit obligasi atau kustodian agen pembayaran atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi setiap periode.
- Perusahaan efek, dealer, atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi saat transaksi.

Pengecualian

- Bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang disahkan Menkeu.
- Bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri.

Bunga Obligasi dan SUN

Ketentuan Khusus

- Tarif atas bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh reksadana yang terdaftar di Bapepam – LK adalah sebagai berikut.
 - 0% untuk tahun 2009 – 2010.
 - 5% untuk tahun 2011 – 2013.
 - 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Bunga Simpanan Koperasi Bagi WP Orang Pribadi

PP Nomer 15 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2010

Cakupan

Bunga atas simpanan, tidak termasuk bunga simpanan sebagai bagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Tarif dan Dasar Pengenaan

0% dari jumlah bruto. (Untuk nominal Rp 0,00 – Rp 240.000,00 per bulan)

10% dari jumlah bruto. (Untuk nominal yang melebihi Rp 240.000,00 per bulan)

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

Koperasi pembayar bunga.

Ilustrasi

Koperasi Simpan Pinjam Ramayana melayani para pedagang pasar yang rata – rata menabung sebesar 25% dari laba bersih bulanan. Koperasi memberikan bunga 8%. Nasabah terdiri atas 250 pedagang besar (laba bersih rata – rata Rp 150.000.000,00 per bulan), dan 750 pedagang kecil (laba bersih rata – rata Rp 120.000.000,00 per bulan). Berapakah besar PPh final yang harus dipotong Koperasi Ramayana di bulan pertama?

Jawaban :

$$\text{Bunga bulanan pedagang kecil} = (25\% \times 120.000.000 \times 8\% / 12) = \text{Rp } 200.000,00$$

$$\text{Bunga bulanan pedagang besar} = (25\% \times 150.000.000 \times 8\% / 12) = \text{Rp } 250.000,00$$

$$\begin{aligned} \text{PPh final} &= 0\% \times 250 \times 200.000 + 10\% \times 750 \times (250.000 - 240.000) \\ &= 0 \qquad \qquad \qquad + 750.000 \\ &= \text{Rp } 750.000,00 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan berupa Hadiah Undian

PP Nomer 132 Tahun 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep.395/PJ/2001

Cakupan

Hadiah yang diberikan melalui cara undian, dengan nama dan bentuk apapun.

Tarif

15% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas natura.

Saat Terutang

Saat akhir bulan dibayarkannya hadiah atau saat penyerahan hadiah.

Pajak Penghasilan berupa Hadiah Undian

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Penyelenggara undian, meliputi:
 - Orang pribadi.
 - Badan.
 - Kepanitiaan.
 - Organisasi.
 - Penyelenggara lain tanpa terkecuali.

Ketentuan Khusus

- Atas hadiah bernilai paling tidak Rp 5.000.000,00 wajib dibuatkan bukti pemotongan.
- Atas hadiah bernilai kurang dari Rp 5.000.000,00 wajib dibuatkan daftar nominatif.

Transaksi Saham dan Sekuritas Lain

(PP Nomor 14 Tahun 1997)

Cakupan

Transaksi jual beli atas saham di bursa efek.



Tarif

0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. (Semua transaksi)

Tambahan 0,5% dari nilai jual. (Atas penjualan saham pendiri)

Transaksi Saham dan Sekuritas Lain

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Perantara pedagang efek atas setiap transaksi.
- Dibayarkan sendiri oleh emiten atas penjualan saham pendiri.

Pengertian Pendiri

- OP atau badan yang tercantum namanya dalam Daftar Pemegang Saham PT atau AD PT sebelum pendaftaran kepada Bapepam – LK.
- OP atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri melalui:
 - Warisan.
 - Hibah.
 - Cara pengalihan lain yang tidak dikenai PPh.

PPh Final yang Dicabut Ketentuannya



Penghasilan
dari

- Transaksi Derivatif Berdasar

PP No. 17
Tahun 2009.



Dicabut oleh
PP No. 31
Tahun 2011.



PPh final atas
penghasilan dari
transaksi derivatif
dinyatakan tidak
berlaku.

Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan



✦ Landasan Hukum

- PP Nomor 48 Tahun 1994 yang diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2008
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2009
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-30/PJ/2013

✦ Pengertian Pengalihan

Penjualan, tukar menukar termasuk *ruislag*, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati; dengan pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum, baik yang memerlukan persyaratan khusus maupun tidak, atau dengan pihak selain pemerintah.

Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan



✦ Bentuk Pengalihan Lain

- Warisan.
- Sewa dengan hak opsi.
- *Sale and lease back.*
- Penyetoran modal.
- Pengalihan sehubungan bangun guna serah.
- Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambialihan usaha.
- Pembubaran badan hukum.
- Putusan pengadilan.

Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan

Tarif dan Dasar Pengenaan

- Berlaku tarif 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan yang merupakan:
 - Nilai tertinggi antara nilai berdasar akta pengalihan atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di SPPT PBB.
 - Nilai berdasar keputusan pejabat bersangkutan, untuk pengalihan kepada pemerintah.
 - Nilai berdasar risalah lelang, untuk pengalihan sesuai peraturan lelang.
- Pengecualian untuk pengalihan hak atas RS dan RSS, berlaku tarif 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Pajak atas pengalihan bersifat final baik bagi OP maupun badan. (PP No. 71 Tahun 2008)

Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan

Subjek Dikecualikan dari Pemotongan

- OP berpenghasilan di bawah PTKP yang mengalihkan hak atas objek bernilai bruto < Rp 60.000.000,00 dan tidak dipecah – pecah.
- OP atau badan yang mengalihkan hak kepada pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
- OP yang mengalihkan hak melalui hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
- OP atau badan yang mengalihkan hak melalui hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, dan OP yang menjalankan UMKM.
- Pengalihan melalui warisan.
- OP atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Bendaharawan negara, untuk pengalihan kepada pemerintah pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.
- Kepala Kantor Lelang Negara, untuk pengalihan melalui lelang.
- WP melakukan penyetoran sendiri, untuk pengalihan selain melalui kedua cara di atas.

Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan

Ketentuan Khusus

- Atas sewa dengan hak opsi, *lessor* dikenai pajak sebesar 5% dari *residual value*.
- Atas *sale and lease back*, *lessor* dikenai pajak sebesar 5% dari nilai pengalihan, 5% dari *residual value*, dan 5% dari penalti atas percepatan penggunaan hak opsi.
- Atas pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha, tidak dikenai pajak.
- Atas pengalihan tanah dan/ atau bangunan milik pemerintah melalui lelang, tidak dikenai pajak.

Ilustrasi



Pemkot Arcapada merencanakan proyek pembangunan yang bertujuan guna kepentingan umum yang bersifat tidak memerlukan persyaratan khusus. Desa Mayapada akan direlokasi dengan penggantian aset. Desa dihuni oleh 9.350 KK, 10% di antaranya tinggal di RS dan RSS, serta terdapat 1.550 kavling lahan. Pejabat pemerintah menetapkan nilai pengalihan rumah hunian Rp 350.000.000,00; RS dan RSS Rp 125.000.000,00; serta kavling lahan Rp 77.500.000,00 Berapakah besar PPh final yang dipotong Pemkot?



Jawaban:

$$\begin{aligned} \text{PPh final} &= 5\% \times ((90\% \times 9.350 \times 350.000.000) + (1.550 \times 77.500.000,00)) \\ &\quad + 1\% \times (10\% \times 9.350 \times 125.000.000) \\ &= 5\% \times (2.945.250.000.000 + 120.125.000.000) + 1\% \times 116.875.000.000 \\ &= 5\% \times 3.065.375.000.000 + 1\% \times 116.875.000.000 \\ &= \text{Rp } 154.437.500.000,00 \end{aligned}$$

Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate

Landasan Hukum Pasal 10 PP No. 40 Tahun 2009

Landasan Hukum PP No. 51 Tahun 2008



Berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008, dengan pembayaran sebelum 31 Desember 2008.

Berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008, dengan pembayaran dan penandatanganan berita acara serah terima setelah 31 Desember 2008.

Berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008, dengan pembayaran setelah 31 Desember 2008, namun penandatanganan berita acara serah terima sebelum 31 Desember 2008.

Berlaku atas kontrak yang ditandatangani setelah 1 Agustus 2008.

Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate

Landasan Hukum Pasal 10 PP No. 40 Tahun 2009

Tarif Bagi WP Secara Umum

- Berlaku tarif PPh 23 sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2000
- Tarif dimaksud adalah 15% dari perkiraan penghasilan netto, dan pajak tidak bersifat final.

Tarif Bagi WP dengan Ketentuan Khusus

- Ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa WP berkualifikasi usaha kecil dan memiliki nilai pengadaan hingga Rp 1.000.000.000,00.
- Berlaku tarif pajak yang bersifat final sebesar:
 - 4% dari jumlah bruto, untuk kegiatan perencanaan konstruksi.
 - 2% dari jumlah bruto, untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi.
 - 4% dari jumlah bruto, untuk kegiatan pengawasan konstruksi.

Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate

Landasan Hukum PP No. 51 Tahun 2008

Tarif untuk Pelaksanaan Konstruksi

- 2% untuk WP berkualifikasi usaha kecil.
- 4% untuk WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- 3% untuk WP yang memiliki kualifikasi usaha selain usaha kecil.

Tarif untuk Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

- 4% untuk WP yang memiliki kualifikasi usaha.
- 6% untuk WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pajak yang berlaku berdasar landasan hukum ini seluruhnya bersifat final.

Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate



Pemotong, Penyeter, dan Pelapor

- Dipotong oleh pengguna jasa.
- Disetorkan sendiri oleh penyedia jasa.

Ketentuan pemotongan ini berlaku di kedua landasan hukum.

Ilustrasi



Fa. Kahyangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan berkualifikasi usaha kecil. Di tahun 2008, perusahaan menerima kontrak sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan konstruksi prototipe rumah tahan gempa senilai Rp 565.000.000,00 dan perkiraan penghasilan netto Rp. 135.000.000,00. Kontrak ditandatangani di tanggal 3 Februari, diserahkan dan diterima pembayaran atasnya di tanggal 7 Mei.
- b. Perencanaan konstruksi atas proyek jembatan antar pulau, dengan nilai kontrak senilai Rp 1.265.000.000,00 dan perkiraan penghasilan netto Rp. 420.000.000,00. Kontrak ditandatangani di tanggal 5 Maret, hasil perencanaan diserahkan dan diterima pembayaran atasnya di tanggal 9 Juli.
- c. Pelaksanaan konstruksi bandar udara internasional, dengan nilai kontrak Rp 376.500.000.000,00 dan perkiraan penghasilan netto Rp. 25.350.000.000,00. Kontrak ditandatangani di tanggal 1 September, direncanakan untuk diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

Atas berbagai kontrak tersebut, pajak apakah yang dikenakan dan berapa besarnya?

Ilustrasi



Jawaban :

- a. Berlaku pajak final sesuai ketentuan pasal 10 PP No. 40 Tahun 2009, sebab nilai kontrak tidak mencapai Rp 1.000.000.000,00 dan perusahaan berkualifikasi usaha kecil.

$$\begin{aligned}\text{PPh final} &= 2\% \times 565.000.000 \\ &= \text{Rp } 11.300.000,00\end{aligned}$$

- b. Berlaku pajak tidak final sesuai ketentuan PPh 23 UU No. 17 Tahun 2000, sebab nilai kontrak telah melebihi Rp 1.000.000.000,00.

$$\begin{aligned}\text{PPh 23} &= 15\% \times 420.000.000 \\ &= \text{Rp } 63.000.000,00\end{aligned}$$

- c. Berlaku pajak final sesuai ketentuan PP No. 51 Tahun 2008

$$\begin{aligned}\text{PPh final} &= 2\% \times 376.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 7.530.000.000,00\end{aligned}$$

Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan



✦ **Landasan Hukum**

PP Nomor 5 Tahun 2002

✦ **Pengertian**

Sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud adalah persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, serta gudang dan industri.

✦ **Objek Pajak**

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, serta gudang dan industri.

Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan



✦ **Tarif**

Besarnya tarif PPh ini adalah 10%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

✦ **Tata cara pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan**

- Atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjukkan sebagai pemotongan pajak, wajib dipotong pajak oleh penyewa.
- Apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh barang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Penghasilan dari Jasa Pelayaran dalam Negeri

✦ Landasan Hukum

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996

✦ Pengertian

Wajib pajak pelayaran dalam negeri adalah perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter.

✦ Objek PPh

Penghasilan yang diterima/diperoleh wp dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penghasilan dari:

- a. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia.
- b. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia.
- c. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia.
- d. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar negeri.

Penghasilan dari Jasa Pelayaran dalam Negeri



✦ **Tarif**

1,2% x penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yg diterima/diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian carter.

✦ **Tata cara pelunasan**

Melalui pemotongan oleh yang mencarter sepanjang yang mencarter adalah pemerintah, subyek pajak dalam negeri, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri. PPh disetor paling lambat tgl 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya.

Penghasilan dari Jasa Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri



✦ **Landasan Hukum**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996

✦ **Subjek Pajak**

Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

✦ **Objek Pajak**

Penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri terkait pengangkutan orang dan/atau barang termasuk carter kapal laut dan/atau udara.

Penghasilan dari Jasa Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri



✦ **Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak**

Tarif PPh adalah 2,64 %. Dasar pengenaan adalah peredaran bruto.

✦ **Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan**

- a. Penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian carter
- b. Penghasilan diperoleh selain dari perjanjian carter

MUHAMMAD FARHAN FAUZAN
155030407111047

AZIZAH AL AQSATH
155030407111058

STEVANIE NAOMI SYLVIA
155030400111037

KELOMPOK 4

TH K

PERPAJAKAN

YOU